



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR :73-K / BDG / PMT-II / AD / VI / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Moh. Syaifudin Nandip
Pangkat/NRP	: Serda / 31960135140176
Jabatan	: Ba Urdal Kesdam IV/Diponegoro
Kesatuan	: Kesdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir	: Kudus, 9 Januari 1976
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Karangsari RT. 02 RW. 06 Kel. Sumur Rejo Kec. Gunungpati Kota Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/3/I/2014 tanggal 20 Januari 2014., berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Maret dua ribu tiga belas, atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Kesdam IV/Diponegoro dan setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau upaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Gombong Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, pada tanggal 26 Januari 1996 dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai mengikuti pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta selanjutnya sejak bulan Mei 1996 ditempatkan di kesatuan Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip. dan pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan setelah selesai di tugaskan di Kesdam IV/Dip. dan setelah berulang kali berganti jabatan selanjutnya pada bulan Mei 2010 alih tugas sebagai Ba Kesdam IV/Dip. sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31960135140176.

2. Bahwa pada sekira bulan Januari 2013 pada saat seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 para orang tua peserta seleksi yang berjumlah 15 (lima belas) orang meminta bantuan kepada Saksi-5 (Serma Ahmad Khodirin), Saksi-8 (Sertu Ismail), Saksi-6 (Sertu Suyadi), Saksi-9 (Sertu Wartono), Saksi-7 (Praka Ahmad Saiku) dan Saksi-15 (Sdri Magfiroh) selanjutnya ke-5 (lima) anggota TNI-AD tersebut meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memonitor/memantau para peserta seleksi yang orang tuanya telah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengarahkannya.

3. Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2013 sebelum dan sesudah para peserta seleksi melakukan seleksi kesehatan I di PPBPAD Semarang, ke 5 (lima) anggota TNI-AD tersebut telah memberikan nomor pendaftaran kepada Terdakwa dan hasilnya diumumkan keesokan harinya Terdakwa kemudian memberitahukan kepada ke 5 (lima) anggota TNI-AD dimana para peserta seleksi yang orang tuanya telah meminta bantuan kepada mereka telah lulus seleksi selanjutnya Terdakwa memberikan bekal kepada para peserta seleksi sebelum menghadapi seleksi psikologi yang jumlahnya 15 (lima belas) orang, pada tanggal 22, 23 dan 24 Pebruari 2013 bertempat di Hotel Belle View Sampangan Kota Semarang, Terdakwa memberikan pelatihan/bimbingan psikologi dengan menarik biaya masing-masing peserta sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah disetujui para peserta seleksi dimana uang tersebut untuk keperluan akomodasi baik itu pelatihan psikologi, makan, sewa hotel dan sewa kendaraan selama 2 (dua) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira tanggal 15 Maret 2013 Terdakwa selanjutnya mengirim SMS kepada ke-5 (lima) anggota TNI-AD untuk menyampaikan kepada orang tua yang anaknya mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi untuk meminta uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk pengurusan psikologi di Dispsiad Bandung disertai mengirimkannya nomor rekening bank BRI Simpedes milik Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2013 Terdakwa melihat ada uang masuk ke rekeningnya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Saksi-11 (Sdri. Rukijah) orang tua Sdr. Junarianto dan dari Sdr. Surono orang tua Sdr. Nurwasudi sedang yang lain langsung diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-5 (Serma Ahmad Khodirin), Saksi-8 (Sertu Ismail), Saksi-6 (Sertu Suyadi), Saksi-9 (Sertu Wartono) dan Saksi-7 (Praka Ahmad Saiku).

6. Bahwa karena percaya dengan janji-janji Terdakwa sehingga orang tua peserta seleksi percaya dan menuruti permintaan Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan untuk mengurus kelulusan peserta seleksi psikologi di Dispsiad Bandung dan apabila lulus maka uang tidak dikembalikan dan apabila dinyatakan tidak lulus maka uang akan dikembalikan namun Terdakwa tidak pernah mengurus dan menghubungi panitia psikologi di Dispsiad Bandung namun Terdakwa justru menyimpan uang yang jumlahnya Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) di rekening tabungan Terdakwa dengan nomor rekening 3041-01-013594-53-8 Bank BRI Unit Suyudono Semarang dan dari ke-15 (lima belas) orang peserta seleksi psikologi, yang memenuhi permintaan Terdakwa berjumlah 13 (tiga belas) orang sedang 2 (dua) orang peserta atas nama Sdr. Trisno dan Sdr. Herianto Dwi Prasetyo tidak memenuhi permintaannya.

7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada para peserta seleksi yang sebelumnya pernah mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi kepadanya karena sewaktu mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi, Terdakwa melihat peserta seleksi dapat menerima pelajaran dengan cepat sehingga mempunyai keyakinan bila melaksanakan test psikologi akan lulus dengan baik.

8. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 13.00 Wib. Terdakwa dipanggil mantan Kasdam IV/Dip. (Brigjend TNI Agus Kriswanto) dan menanyakan permasalahan pelatihan/bimbingan psikologi yang dilakukan Terdakwa setelah itu dibawa ke ruang Sinteldam IV/Dip. untuk diadakan pemeriksaan selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dibawa ke Den Inteldam IV/Dip untuk di lakukan pemeriksaan lanjutan dan pada tanggal 26 Maret 2013 bertempat diruang Sinteldam IV/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dip. Terdakwa diperiksa lanjutan bersama ke-5 (lima) anggota TNI-AD hingga pukul 20.00 Wib.

9. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wib. para Saksi bersama anaknya dikumpulkan di Aula Makodam IV/Dip. oleh mantan Kasdam IV/Dip. dan diberi arahan untuk menjadi tentara tidak memakai uang dan jangan percaya dengan calo selanjutnya uang yang pernah dikeluarkan untuk biaya pelatihan /bimbingan psikologi dan pengurusan psikologi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) besok pagi akan dikembalikan oleh Terdakwa dan orang tua peserta seleksi diminta membuat surat pernyataan dan memerintahkan agar peserta seleksi besok datang lagi.

10. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib. dihadapan pejabat Sintel Kodam IV/Dip. Terdakwa mengembalikan uang yang pernah dikeluarkan peserta seleksi dan sekira pukul 19.00 Wib. Kasdam IV/Dip. mengumpulkan Terdakwa dan ke-5 (lima) anggota TNI-AD yang menjadi perantara dan diberi arahan agar tidak melakukan kegiatan percaloan dan tidak mengulangi lagi.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para orang tua peserta seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 yang berjumlah 15 (lima belas) mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dimana uang tersebut tidak pernah dipergunakan untuk mengurus panitia psikologi di Dispsiad Bandung namun justru disimpan di rekening atas nama Terdakwa selanjutnya dengan adanya perkara ini uang tersebut sudah dikembalikan kepada para korban.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 30 April 2014 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menyatakan bahwa :

1. Terdakwa Moh. Syaifudin Nandip, Serda NRP 31960135140176 diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau upaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Penjara Penjara : selama 8 (delapan) bulan.

3. Mohon barang bukti berupa surat-surat :

- a 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI : 6049 Unit Gunung Pati Semarang Panda, Norek 6049-01-009581-53-8 a.n Moh Syaifudin Nandip, alamat Karangsari RT. 002 RW. 006 Sumurejo Semarang tanggal 14 Maret 2013, No seri 25008604.
- b 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI 3041 Unit Suyudono Semarang Pandana, Norek 3041-01-013594-53-8 a.n Moh Syaifudin Nandip, alamat Karangsari RT. 002 RW. 006 Sumurejo Semarang tanggal 08 Juni 2012 No seri 27278311.
- c 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian les Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sertu Wartono kepada Dwi Komarudin tanggal 28 Maret 2013.
- d 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian les Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Dwi Komarudin tanggal 28 Maret 2013.
- e 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang les dan Psikologi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Junartanto tanggal 28 Maret 2013.
- f 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Khodirin kepada Muhamad Mahmudi tanggal 28 Maret 2013.
- g 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Muhamad Mahmudi tanggal 28 Maret 2013.
- h 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Abdul Salam tanggal 28 Maret 2013.
- i 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Khodirin kepada Abdul Salam tanggal 28 Maret 2013.
- j 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Trisno tanggal 28 Maret 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian les Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Ilchamudin tanggal 28 Maret 2013.
- l 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Ismail tanggal 28 Maret 2013.
- m 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Puguh Muarif tanggal 28 Maret 2013.
- n 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Khodirin kepada Puguh Muarif tanggal 28 Maret 2013.
- o 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Ari Yudhiyanto tanggal 28 Maret 2013.
- p 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian les Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sertu Wartono kepada Yogita Irjayatama tanggal 28 Maret 2013.
- q 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Yogita Irjayatama tanggal 28 Maret 2013.
- r 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Fendy Widiardani tanggal 28 Maret 2013.
- s 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang tes Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Kodirin kepada Fendy Widiardani tanggal 28 Maret 2013.
- t 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang les Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Harianto Dwi Prastiyo tanggal 28 Maret 2013.
- u 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang les Psikologi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Ahmad Romadlon tanggal 28 Maret 2013.
- v 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Angger Rian Rismana Putra tanggal 28 Maret 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang les Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Khodirin kepada Angger Rian Rismana Putra tanggal 28 Maret 2013.
- x 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang les dan Psikologi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Serma Ahmad Khodirin/Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Serma Sudiyono NRP 633535 tanggal 28 Maret 2013.
- y 1 (satu) bendel buku panduan Psikologi (Cata,Caba,Akmil).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca

: I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 10-K / PM II-10 /AD /III/ 2014 tanggal 7 Mei 2014, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Syaifudin Nandip, Serda NRP 31960135140176, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI 6049 Unit Gunungpati Semarang Panda, Norek 6049-01-009581-53-8 a.n Moh Syaifudin Nandip, alamat Karangsari RT. 002 RW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006 Sumurejo Semarang tanggal 14 Maret 2013, No seri 25008604.

- b 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI 3041 Unit Suyudono Semarang Pandana, Norek 3041-01-013594-53-8 a.n Moh Syaifudin Nandip, alamat Karangsari RT. 002 RW. 006 Sumurejo Semarang tanggal 08 Juni 2012, No seri 27278311.
- c 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian les Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sertu Wartono kepada Dwi Komarudin tanggal 28 Maret 2013.
- d 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian pembayaran uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh. Syaifudin Nandip kepada Dwi Komarudin tanggal 28 Maret 2013.
- e 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi/tes sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Junartanto tanggal 28 Maret 2013.
- f 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Khodirin kepada Muhamad Mahmudi tanggal 28 Maret 2013.
- g 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian pembayaran uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh. Syaifudin Nandip kepada Muhamad Mahmudi tanggal 28 Maret 2013.
- h 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian pembayaran uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh. Syaifudin Nandip kepada Abdul Salam tanggal 28 Maret 2013.
- i 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Khodirin kepada Abdul Salam tanggal 28 Maret 2013.
- j 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serda Moh. Syaifudin Nandip kepada Trisno tanggal 28 Maret 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian les Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serda Moh. Syaifudin Nandip kepada Ilchamudin tanggal 28 Maret 2013.
- l 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh. Syaifudin Nandip kepada Ismail tanggal 28 Maret 2013.
- m 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian pembayaran uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh. Syaifudin Nandip kepada Puguh Muarif tanggal 28 Maret 2013.
- n 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Khodirin kepada Puguh Muarif tanggal 28 Maret 2013.
- o 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian pembayaran uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh. Syaifudin Nandip kepada Ari Yudhiyanto tanggal 28 Maret 2013.
- p 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian les Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sertu Wartono kepada Yogita Iriyatama tanggal 28 Maret 2013.
- q 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian pembayaran uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh. Syaifudin Nandip kepada Yogita Iriyatama tanggal 28 Maret 2013.
- r 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian pembayaran uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh. Syaifudin Nandip kepada Fendy Widiardani tanggal 28 Maret 2013.
- s 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Kodirin kepada Fendy Widiardani tanggal 28 Maret 2013.
- t 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian pembayaran uang les Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serda Moh. Syaifudin Nandip kepada Harianto Dwi Prastiyo tanggal 28 Maret 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi/les sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Serda Moh. Syaifudin Nandip kepada Ahmad Romadlon tanggal 28 Maret 2013.
- v 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian pembayaran uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh. Syaifudin Nandip kepada Angger Rian tanggal 28 Maret 2013.
- w 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Kodirin kepada Angger Rian tanggal 28 Maret 2013.
- x 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang les dan Psikologi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Serma Ahmad Kodirin/Serda Moh. Syaifudin Nandip kepada Serma Sudiyono NRP 633535 tanggal 28 Maret 2013.
- y 1 (satu) bendel buku panduan Psikologi (Cata, Caba, Akmil).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor: APB /46/ PM II-10/ AD / V / 2014 tanggal 14 Mei 2014

III. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 28 Mei 2014.

IV. Kontra Memori Banding Terdakwa tanggal 9 Juni 2014

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar benar Terdakwa insaf kembali ke jalan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, menjadi warganegara serta Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan putusan pidana sebagai tercantum pada dictum adalah adil dan seimbang dengan kesalahan dari Terdakwa bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 10-K/PM II-10/AD/III/2014 tanggal 7 Mei 2014, belum adil dan belum seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta belum relevan dengan perbuatan Terdakwa atau hukuman yang diberikan terhadap Terdakwa belum sesuai sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.

I. Adapun fakta di persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2013 pada saat seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 para orang tua peserta seleksi yang berjumlah 15 (lima belas) meminta bantuan kepada Saksi-2 (Serma Ahmad Khodirin), Saksi-3 (Sertu Suyadi), Saksi-4 (Praka Ahmad Saiku), Saksi-5 (Sertu Ismail), Saksi-6 (Sertu Wartono) dan Saksi-11 (Sdri Magfiroh) selanjutnya ke-5 (lima) anggota TNI-AD tersebut meminta bantuan Terdakwa untuk memonitor para peserta seleksi yang orang tuanya telah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengarahkannya.

2. Bahwa benar pada sekira bulan Pebruari 2013 sebelum dan sesudah para peserta seleksi melakukan seleksi kesehatan I di PPBPAD Semarang, ke 5 (lima) anggota TNI AD tersebut telah memberikan nomor pendaftaran kepada Terdakwa dan hasilnya diumumkan keesokan harinya kemudian Terdakwa memberitahukan kepada ke 5 (lima) anggota TNI-AD dimana para peserta seleksi yang orang tuanya telah meminta bantuan kepada mereka telah lulus seleksi selanjutnya Terdakwa memberikan bekal kepada para peserta seleksi sebelum menghadapi seleksi psikologi yang jumlahnya 15 (lima belas) orang, pada tanggal 22, 23 dan 24 Pebruari 2013 bertempat di Hotel Belle View Sampangan Kota Semarang, Terdakwa memberikan pelatihan/bimbingan psikologi dengan menarik biaya masing-masing peserta sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah disetujui para peserta seleksi dimana uang tersebut untuk keperluan akomodasi baik itu pelatihan psikologi, makan, sewa hotel dan sewa kendaraan selama 2 (dua) hari.

3. Bahwa benar sekira tanggal 15 Maret 2013 Terdakwa selanjutnya mengirim SMS kepada ke-5 (lima) anggota TNI-AD untuk menyampaikan kepada orang tua yang anaknya mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi untuk meminta uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk pengurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologi di Dispsiad Bandung disertai mengirimkannya nomor rekening bank BRI Simpedes milik Terdakwa.

4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2013 Terdakwa melihat ada uang masuk ke rekeningnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Saksi-10 (Sdri. Rukijah) orang tua Sdr. Junarianto dan dari Sdr. Surono orang tua Sdr. Nurwasudi sedang yang lain langsung diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-2 (Serma Ahmad Khodirin), Saksi-3 (Sertu Suyadi), Saksi-4 (Praka Ahmad Saiku) dan Saksi-6 (Sertu Wartono).

5. Bahwa benar karena percaya dengan janji-janji Terdakwa sehingga orang tua peserta seleksi percaya dan menuruti permintaan Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan untuk mengurus kelulusan peserta seleksi psikologi di Dispsiad Bandung dengan catatan apabila lulus maka uang tidak dikembalikan dan apabila dinyatakan tidak lulus maka uang akan dikembalikan namun Terdakwa tidak pernah mengurus dan menghubungi panitia psikologi di Dispsiad Bandung justru Terdakwa menyimpan uang yang jumlahnya Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) di rekening tabungan milik Terdakwa dengan nomor rekening 3041-01-013594-53-8 Bank Simpedes Unit Suyudono Semarang dan dari ke-15 (lima belas) orang peserta seleksi psikologi, yang memenuhi permintaan Terdakwa berjumlah 13 (tiga belas) orang sedang 2 (dua) orang peserta atas nama Sdr. Trisno dan Sdr. Herianto Dwi Prasetyo tidak memenuhi permintaannya.

6. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada para peserta seleksi yang sebelumnya pernah mengikuti bimbingan psikologi kepadanya karena sewaktu mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi, Terdakwa melihat peserta seleksi dapat menerima pelajaran dengan cepat sehingga mempunyai keyakinan bila melaksanakan test psikologi akan lulus dengan baik dan mengumpulkan uang dengan cara yang mudah.

7. Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 13.00 Wib. Terdakwa dipanggil mantan Kasdam IV/Dip. (Brigjend TNI Agus Kriswanto) dan menanyakan permasalahan pelatihan/bimbingan psikologi yang dilakukan Terdakwa setelah itu dibawa ke ruang Sinteldam IV/Dip diadakan pemeriksaan selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dibawa ke Den Inteldam IV/Dip untuk di lakukan pemeriksaan lanjutan dan pada tanggal 26 Maret 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat diruang Sinteldam IV/Dip, Terdakwa diperiksa lanjutan bersama ke-5 (lima) anggota TNI-AD hingga pukul 20.00 Wib.

8. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wib. para Saksi bersama anaknya dikumpulkan di Aula Makodam IV/Dip. oleh mantan Kasdam IV/Dip. dan diberi arahan untuk menjadi tentara tidak memakai uang dan jangan percaya dengan calo selanjutnya uang yang pernah dikeluarkan untuk biaya bimbingan psikologi dan pengurusan psikologi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) besok pagi akan dikembalikan oleh Terdakwa dan orang tua peserta seleksi diminta membuat surat pernyataan dan memerintahkan agar peserta seleksi besok datang lagi.

9. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib dihadapan pejabat Sintel Kodam IV/Dip Terdakwa mengembalikan seluruh uang yang pernah dikeluarkan peserta seleksi sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan sekira pukul 19.00 Wib. Kasdam IV/Dip. mengumpulkan Terdakwa dan ke-5 (lima) anggota TNI-AD yang menjadi perantara dan diberi arahan agar tidak melakukan kegiatan percaloan dan tidak mengulangi lagi.

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, para orang tua peserta seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 yang berjumlah 15 (lima belas) sama sekali tidak mengalami kerugian karena uang yang sudah di keluarkan sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) sudah di kembalikan semuanya oleh Terdakwa sebesar nominal uang yang pernah diterima oleh Terdakwa dari para orang tua peserta seleksi.

Dengan pertimbangan di atas Oditur Militer mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Pengadilan Miiter Tinggi II yang mulia berkenan memeriksa permohonan Banding Oditur Militer dan memori Banding ini serta berkenan untuk menjatuhkan Putusan sesuai Tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa di jatuhi hukuman 8 (delapan) bulan penjara.

II. Alat-alat bukti berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI : 6049 Unit Gunung Pati Semarang Panda, Norek 6049-01-009581-53-8 a.n Moh Syaifudin Nandip, alamat Karangsari RT. 002 RW. 006 Sumurejo Semarang tanggal 14 Maret 2013, No seri 25008604.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI 3041 Unit Suyudono Semarang Pandana, Norek 3041-01-013594-53-8 a.n Moh Syaifudin Nandip, alamat Karang Sari RT. 002 RW. 006 Sumurejo Semarang tanggal 08 Juni 2012 No seri 27278311.
3. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sertu Wartono kepada Dwi Komarudin tanggal 28 Maret 2013.
4. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Dwi Komarudin tanggal 28 Maret 2013.
5. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang tes dan Psikologi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Junartanto tanggal 28 Maret 2013.
6. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Khodirin kepada Muhamad Mahmudi tanggal 28 Maret 2013.
7. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Muhamad Mahmudi tanggal 28 Maret 2013.
8. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Abdul Salam tanggal 28 Maret 2013.
9. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Khodirin kepada Abdul Salam tanggal 28 Maret 2013.
10. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Trisno tanggal 28 Maret 2013.
11. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Ilchamudin tanggal 28 Maret 2013.
12. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Ismail tanggal 28 Maret 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Puguh Muarif tanggal 28 Maret 2013.
14. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Khodirin kepada Puguh Muarif tanggal 28 Maret 2013.
15. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Ari Yudhiyanto tanggal 28 Maret 2013.
16. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian les Psikologi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sertu Wartono kepada Yogita Irjayatama tanggal 28 Maret 2013.
17. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Yogita Irjayatama tanggal 28 Maret 2013.
18. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Fendy Widiardani tanggal 28 Maret 2013.
19. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang tes Psikologi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Kodirin kepada Fendy Widiardani tanggal 28 Maret 2013.
20. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang tes Psikologi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Harianto Dwi Prastiyo tanggal 28 Maret 2013.
21. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang tes Psikologi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Ahmad Romadlon tanggal 28 Maret 2013.
22. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Angger Rian Rismana Putra tanggal 28 Maret 2013.
23. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang les Psikologi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Khodirin kepada Angger Rian Rismana Putra tanggal 28 Maret 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang les dan Psikologi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Serma Ahmad Khodirin/Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Serma Sudiyono NRP 633535 tanggal 28 Maret 2013.

25. 1 (satu) bendel buku panduan Psikologi (Cata,Caba,Akmil).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

III. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Kontra/tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perkara penipuan atas nama Terdakwa bukanlah tindak pidana atau telah terjadinya peristiwa hukum hal itu di sebabkan 4 (empat) bulan sebelum di laporkan ke penyidik uang itu telah dikembalikan tepatnya pada 28 Maret 2013 ke para Saksi semuanya sehingga dalam hal ini para korban tidak ada yang dirugikan oleh perbuatan Terdakwa sehingga alasan tersebut hanyalah suatu alasan yang dibuat-buat untuk menjatuhkan Terdakwa.

2. Bahwa dalam perkara ini para Saksi tidak ada yang dirugikan terutama materi atau keuangan hal itu dibuktikan para Saksi tidak ada satupun yang melapor sehingga dalam hal ini terjadi suatu keganjilan yang di buat-buat oleh Oditur Militer.

3. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013 pelapor dalam perkara ini adalah Saksi-1 (Serka Utadi) melaporkan Terdakwa ke penyidik Pomdan IV/Dip padahal Saksi-1 tersebut yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini atau pihak luar dalam perkara ini sehingga otomatis tidak di rugikan sehingga ada semacam rekayasa yang di buat-buat.

Dari ke-3 (tiga) alasan tersebut di dapat disimpulkan bahwa putusan pidana Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 10-K/PM II-10/AD/III/2014 tanggal 7 Mei 2014, sebagai tercantum pada dictum adalah sudah adil, sudah tepat, sudah seimbang dan sudah relevan dengan perbuatan Terdakwa atau sudah setimpal dengan perbuatannya.

Hal itu disinkronkan dengan fakta di persidangan :

1. Bahwa pada sekira bulan Januari 2013 pada saat seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 para orang tua peserta seleksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 15 (lima belas) meminta bantuan kepada Saksi-2 (Serma Ahmad Khodirin), Saksi-3 (Sertu Suyadi), Saksi-4 (Praka Ahmad Saiku), Saksi-5 (Sertu Ismail), Saksi-6 (Sertu Wartono) dan Saksi-11 (Sdri Magfiroh) selanjutnya ke-5 (lima) anggota TNI-AD tersebut meminta bantuan Terdakwa untuk memonitor para peserta seleksi yang orang tuanya telah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengarahkannya.

2. Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2013 sebelum dan sesudah para peserta seleksi melakukan seleksi kesehatan I di PPBPAD Semarang, ke 5 (lima) anggota TNI AD tersebut telah memberikan nomor pendaftaran kepada Terdakwa dan hasilnya diumumkan keesokan harinya kemudian Terdakwa memberitahukan kepada ke 5 (lima) anggota TNI-AD dimana para peserta seleksi yang orang tuanya telah meminta bantuan kepada mereka telah lulus seleksi selanjutnya Terdakwa memberikan bekal kepada para peserta seleksi sebelum menghadapi seleksi psikologi yang jumlahnya 15 (lima belas) orang, pada tanggal 22, 23 dan 24 Pebruari 2013 bertempat di Hotel Belle View Sampangan Kota Semarang, Terdakwa memberikan pelatihan/bimbingan psikologi dengan menarik biaya masing-masing peserta sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah disetujui para peserta seleksi dimana uang tersebut untuk keperluan akomodasi baik itu pelatihan psikologi, makan, sewa hotel dan sewa kendaraan selama 2 (dua) hari.

3. Bahwa sekira tanggal 15 Maret 2013 Terdakwa selanjutnya mengirim SMS kepada ke-5 (lima) anggota TNI-AD untuk menyampaikan kepada orang tua yang anaknya mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi untuk meminta uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk pengurusan psikologi di Dispsiad Bandung disertai mengirikkannya nomor rekening bank BRI Simpedes milik Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2013 Terdakwa melihat ada uang masuk ke rekeningnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Saksi-10 (Sdri. Rukijah) orang tua Sdr. Junarianto dan dari Sdr. Surono orang tua Sdr. Nurwasudi sedang yang lain langsung diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-2 (Serma Ahmad Khodirin), Saksi-3 (Sertu Suyadi), Saksi-4 (Praka Ahmad Saiku) dan Saksi-6 (Sertu Wartono).

5. Bahwa karena percaya dengan janji-janji Terdakwa sehingga orang tua peserta seleksi percaya dan menuruti permintaan Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan untuk mengurus kelulusan peserta seleksi psikologi di Dispsiad Bandung dengan catatan apabila lulus maka uang tidak dikembalikan dan apabila dinyatakan tidak lulus maka uang akan dikembalikan namun Terdakwa tidak pernah mengurus dan menghubungi panitia psikologi di Dispsiad Bandung justru Terdakwa menyimpan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jumlahnya Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) di rekening tabungan milik Terdakwa dengan nomor rekening 3041-01-013594-53-8 Bank Simpedes Unit Suyudono Semarang dan dari ke-15 (lima belas) orang peserta seleksi psikologi, yang memenuhi permintaan Terdakwa berjumlah 13 (tiga belas) orang sedang 2 (dua) orang peserta atas nama Sdr. Trisno dan Sdr. Herianto Dwi Prasetyo tidak memenuhi permintaannya.

6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada para peserta seleksi yang sebelumnya pernah mengikuti bimbingan psikologi kepadanya karena sewaktu mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi, Terdakwa melihat peserta seleksi dapat menerima pelajaran dengan cepat sehingga mempunyai keyakinan bila melaksanakan test psikologi akan lulus dengan baik dan mengumpulkan uang dengan cara yang mudah.

7. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 13.00 Wib. Terdakwa dipanggil mantan Kasdam IV/Dip. (Brigjend TNI Agus Kriswanto) dan menanyakan permasalahan pelatihan/bimbingan psikologi yang dilakukan Terdakwa setelah itu dibawa ke ruang Sinteldam IV/Dip diadakan pemeriksaan selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dibawa ke Den Inteldam IV/Dip untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan pada tanggal 26 Maret 2013 bertempat di ruang Sinteldam IV/Dip, Terdakwa diperiksa lanjutan bersama ke-5 (lima) anggota TNI-AD hingga pukul 20.00 Wib.

8. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wib. para Saksi bersama anaknya dikumpulkan di Aula Makodam IV/Dip. oleh mantan Kasdam IV/Dip. dan diberi arahan untuk menjadi tentara tidak memakai uang dan jangan percaya dengan calo selanjutnya uang yang pernah dikeluarkan untuk biaya bimbingan psikologi dan pengurusan psikologi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) besok pagi akan dikembalikan oleh Terdakwa dan orang tua peserta seleksi diminta membuat surat pernyataan dan memerintahkan agar peserta seleksi besok datang lagi.

9. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib dihadapan pejabat Sintel Kodam IV/Dip Terdakwa mengembalikan seluruh uang yang pernah dikeluarkan peserta seleksi sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan sekira pukul 19.00 Wib. Kasdam IV/Dip. mengumpulkan Terdakwa dan ke-5 (lima) anggota TNI-AD yang menjadi perantara dan diberi arahan agar tidak melakukan kegiatan percaloan dan tidak mengulangi lagi.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para orang tua peserta seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 yang berjumlah 15 (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) sama sekali tidak mengalami kerugian karena uang yang sudah di keluarkan sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) sudah di kembalikan semuanya oleh Terdakwa sebesar nominal uang yang pernah diterima oleh Terdakwa dari para orang tua peserta seleksi.

Dengan demikian Terdakwa berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan pendapat Terdakwa tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, Terdakwa mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara Terdakwa ini untuk memperkuat putusan Pengadilan Militer Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 10-K/PM II-10/AD/II/2014 tanggal 7 Mei 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer dalam keberatan I dan keberatan ke II dalam fakta persidangan sudah cukup jelas dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, namun Oditur Militer hanya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang didalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer, karena menurut Oditur Militer pidananya terlalu ringan.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan Terdakwa yang disampaikan dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tanggapan/Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada prinsipnya mendukung Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi Kontra Memori Banding yang diajukan Terdakwa secara khusus.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu dakwaan kesatu : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau upaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Gombong Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, pada tanggal 26 Januari 1996 dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai mengikuti pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta selanjutnya sejak bulan Mei 1996 ditempatkan di kesatuan Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip. dan pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan setelah selesai di tugaskan di Kesdam IV/Dip. dan setelah berulang kali berganti jabatan selanjutnya pada bulan Mei 2010 alih tugas sebagai Ba Kesdam IV/Dip. sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31960135140176.
- 2 Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2013 pada saat seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 para orang tua peserta seleksi yang berjumlah 15 (lima belas) orang meminta bantuan kepada Saksi-5 (Serma Ahmad Khodirin), Saksi-8 (Sertu Ismail), Saksi-6 (Sertu Suyadi), Saksi-9 (Sertu Wartono), Saksi-7 (Praka Ahmad Saiku) dan Saksi-15 (Sdri Magfiroh) selanjutnya ke-5 (lima) anggota TNI-AD tersebut meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memonitor/memantau para peserta seleksi yang orang tuanya telah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengarahkannya.
- 3 Bahwa benar pada bulan Pebruari 2013 sebelum dan sesudah para peserta seleksi melakukan seleksi kesehatan I di PPBPAD Semarang, ke 5 (lima) anggota TNI-AD tersebut telah memberikan nomor pendaftaran kepada Terdakwa dan hasilnya diumumkan keesokan harinya Terdakwa kemudian memberitahukan kepada ke 5 (lima) anggota TNI-AD dimana para peserta seleksi yang orang tuanya telah meminta bantuan kepada mereka telah lulus seleksi selanjutnya Terdakwa memberikan bekal kepada para peserta seleksi sebelum menghadapi seleksi psikologi yang jumlahnya 15 (lima belas) orang, pada tanggal 22, 23 dan 24 Pebruari 2013 bertempat di Hotel Belle View Sampangan Kota Semarang, Terdakwa memberikan pelatihan/bimbingan psikologi dengan menarik biaya masing-masing peserta sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah disetujui para peserta seleksi dimana uang tersebut untuk keperluan akomodasi baik itu pelatihan psikologi, makan, sewa hotel dan sewa kendaraan selama 2 (dua) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

- 4 Bahwa benar tanggal 15 Maret 2013 Terdakwa selanjutnya mengirim SMS kepada ke-5 (lima) anggota TNI-AD untuk menyampaikan kepada orang tua yang anaknya mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi untuk meminta uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk pengurusan psikologi di Dispsiad Bandung disertai mengirimkannya nomor rekening bank BRI Simpedes milik Terdakwa.
- 5 Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2013 Terdakwa melihat ada uang masuk ke rekeningnya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Saksi-10 (Sdri. Rukijah) orang tua Sdr. Junariato dan dari Sdr. Surono orang tua Sdr. Nurwasudi sedang yang lain langsung diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-2 (Serma Ahmad Khodirin), Saksi-5 (Sertu Ismail), Saksi-3 (Sertu Suyadi), Saksi-6 (Sertu Wartono) dan Saksi-4 (Praka Ahmad Saiku).
- 6 Bahwa benar karena percaya dengan janji-janji Terdakwa sehingga orang tua peserta seleksi percaya dan menuruti permintaan Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan untuk mengurus kelulusan peserta seleksi psikologi di Dispsiad Bandung dan apabila lulus maka uang tidak dikembalikan dan apabila dinyatakan tidak lulus maka uang akan dikembalikan namun Terdakwa tidak pernah mengurus dan menghubungi panitia psikologi di Dispsiad Bandung namun Terdakwa justru menyimpan uang yang jumlahnya Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) di rekening tabunganTerdakwa dengan nomor rekening 3041-01-013594-53-8 Bank BRI Unit Suyudono Semarang dan dari ke-15 (lima belas) orang peserta seleksi psikologi, yang memenuhi permintaan Terdakwa berjumlah 13 (tiga belas) orang sedang 2 (dua) orang peserta atas nama Sdr. Trisno dan Sdr. Herianto Dwi Prasetyo tidak memenuhi permintaannya.
- 7 Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa meminta uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada para peserta seleksi yang sebelumnya pernah mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi kepadanya karena sewaktu mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi, Terdakwa melihat peserta seleksi dapat menerima pelajaran dengan cepat sehingga mempunyai keyakinan bila melaksanakan test psikologi akan lulus dengan baik.
- 8 Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 13.00 Wib. Terdakwa dipanggil mantan Kasdam IV/Dip. (Brigjend TNI Agus Kriswanto) dan menanyakan permasalahan pelatihan/bimbingan psikologi yang dilakukan Terdakwa setelah itu dibawa ke ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinteldam IV/Dip. untuk diadakan pemeriksaan selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dibawa ke Den Inteldam IV/Dip untuk di lakukan pemeriksaan lanjutan dan pada tanggal 26 Maret 2013 bertempat diruang Sinteldam IV/Dip, Terdakwa diperiksa lanjutan bersama ke-5 (lima) anggota TNI-AD hingga pukul 20.00 Wib.

9 Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wib. para Saksi bersama anaknya dikumpulkan di Aula Makodam IV/Dip. oleh Kasdam IV/Dip. dan diberi arahan untuk menjadi tentara tidak memakai uang dan jangan percaya dengan calo selanjutnya uang yang pernah dikeluarkan untuk biaya pelatihan /bimbingan psikologi dan pengurusan psikologi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) besok pagi akan dikembalikan oleh Terdakwa dan orang tua peserta seleksi diminta membuat surat pernyataan dan memerintahkan agar peserta seleksi besok datang lagi.

10 Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib. dihadapan pejabat Sintel Kodam IV/Dip. Terdakwa mengembalikan uang yang pernah dikeluarkan peserta seleksi dan sekira pukul 19.00 Wib. Kasdam IV/Dip. mengumpulkan Terdakwa dan ke-5 (lima) anggota TNI-AD yang menjadi perantara dan diberi arahan agar tidak melakukan kegiatan percaloan dan tidak mengulangi lagi.

11 Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, para orang tua peserta seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 yang berjumlah 15 (lima belas) mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dimana uang tersebut tidak pernah dipergunakan untuk mengurus panitia psikologi di Dispsiad Bandung namun justru disimpan di rekening atas nama Terdakwa, namun demikian selanjutnya uang tersebut atas perintah Pangdam sudah dikembalikan kepada para korban.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 10-K / PM II-10 /AD / III/ 2014 tanggal 7 Mei 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut masih kurang tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memandang perlu untuk memperbaiki mengenai pidananya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Terdakwa meminta uang terhadap beberapa orang peserta calon seleksi Secata yang berjumlah lebih kurang 15(lima belas) orang,dengan alasan untuk mengurus kelulusan tes Psikologi di Dispsiad Bandung, padahal hanya karangan Terdakwa semata adalah perbuatan yang melawan hukum dan tercela.
- 2 Terdakwa menghalalkan segala cara untuk mencari uang dengan cara mudah dan walaupun uang dari para korban telah dikembalikan namun hal tersebut tidak menghapus pidana kepada diri Terdakwa, karena perbuatan Terdakwalah yang dipidana, karena bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib Tni dan juga hukum.
- 3 Agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru dan dicontoh oleh prajurit lainnya, dan untuk menimbulkan efek jera bagi yang bersangkutan, oleh karenanya perlu menjatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dirubah.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 10-K / PM II-10 /AD /III/ 2014 tanggal 7 Mei 2014, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Suhaji.SH.,MM Letkol Laut (KH) Nrp. 12373/P
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 10-K / PM II-10 /AD /III/ 2014 tanggal 7 Mei 2014, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 10-K / PM II-10 /AD /III/ 2014 tanggal 7 Mei 2014, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang .

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh P.Simorangkir SH.,MH. Kolonel Laut (KH) Nrp. 10475/P selaku Hakim Ketua Deddy Suryanto SH.,MH. Kolonel Chk Nrp. 33391 dan Bambang Aribowo,SH.,MH. Kolonel Sus Nrp.516764, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Suryani Pane,SH. Kapten Chk (K) Nrp.548719, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

P. Simorangkir SH.,MH.
Kolonel Laut (KH) Nrp. 10475/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

Ttd

Deddy Suryanto SH.,MH.
Kolonel Chk Nrp. 33391

Ttd

Bambang Aribowo SH.,MH
Kolonel Sus Nrp. 516764

Panitera

Ttd

Suryani Pane,SH.
Kapten Chk (K) Nrp.548719

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Suryani Pane,SH.
Kapten Chk (K) Nrp.548719

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)